

LAPORAN AKHIR

KAJIAN AKADEMIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA



**DISIAPKAN OLEH:
TIM PENYUSUN**

**DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Kajian Akademik Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung

Kajian akademik ini merupakan hasil kajian dari aspek akademis mengenai identifikasi pengukuran atau penilaian Perda yang dilaksanakan yaitu Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan yang ada. Berangkat dari studi literatur dan *focus group discussion* maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kajian akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan senang hati kami menerima dengan saran dan masukan guna perbaikan dokumen Laporan Evaluasi dimaksud. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian berupa Laporan Evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Temanggung, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Maksud, Tujuan dan Target	17
D. Manfaat/Kegunaan	19
D. Metode Penelitian	19
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	26
A. Kajian Teori tentang Pedagang Kaki Lima	26
B. Kajian tentang Kebijakan Publik.....	40
C. Kajian terhadap Praktik Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat di Kabupaten Temanggung	47
D. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Bidang Penataan dan Pemberdayaan PKL	55
E. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah	66
F. Kerangka Berpikir Evaluasi	71
BAB III : HASIL KAJIAN	72
BAB IV : PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran/Rekomendasi	122

Lampiran :

1. Daftar Pustaka
2. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Perda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka daerah Kabupaten dan/atau Kota melakukan sebuah pembentukan peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 14 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam lingkup Kabupaten dibentuklah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara sistematis dan perlu adanya koordinasi serta wujud produk hukum daerah yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Perda Kabupaten didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri

dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi selengkapnya berbunyi: Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.

Sedangkan untuk asas materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi: asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas kebangsaan; asas kekeluargaan; asas kenusantaraan; asas bhineka tunggal ika; asas keadilan; asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; asas

ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki daerah. Disamping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta

peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Arus globalisasi mau tidak mau selalu mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap negara, baik pertumbuhan yang merujuk pada arah pertumbuhan yang positif maupun yang negatif. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara sangat berperan pada perkembangan negara tersebut. Suatu negara dikatakan negara, maju, berkembang, atau terbelakang dapat dilihat dari arah pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula pada daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang bagus, tentu saja memiliki daya tarik ekonomi termasuk daya tarik mencari pekerjaan bagi masyarakat bahkan sampai masyarakat desa. Daerah (perkotaan) dengan pembangunan sektor formal dan informal di bidang perekonomian, pada akhirnya memiliki kekuatan magis bagi masyarakat, sehingga kemudian mendorong adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terbatasnya sektor formal yang dapat menampung para pencari kerja, kemudian mendorong pembangunan sektor informal, yang kemudian menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa yang tidak "tertampung" kebutuhan pencariannya melalui sektor formal yang suka atau tidak suka memang menjadi harapan para pencari kerja.

Fakta tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Tadjuddin Noer Effendi (Tadjuddin Noer Effendi, 1993:46), sebagai berikut: Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang

kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.

Pada akhirnya, terhadap masyarakat yang tidak berhasil mendapat pekerjaan pada sektor formal menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wiraswasta, dan kelompok masyarakat yang kemudian hanya dapat memanfaatkan peluang kecil yakni ramainya daerah perkotaan. Kelompok yang kedua yang menjadi fenomena di daerah perkotaan, salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima menjadi salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kota, bahkan pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai dan di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Baik sektor formal maupun informal tetap dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Perlu diingat bahwa tujuan utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang positif adalah meminimalisir pengangguran, dan adanya PKL justru membantu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk masyarakat

dengan modal kemampuan materiil dan immateriil sedang atau bahkan rendah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan salah satu konsekuensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Sektor informal di Indonesia sudah sejak lama menjadi tumpuan harapan banyak warga. Mereka memilih (baik dengan sukarela maupun terpaksa) masuk ke sektor

informal karena karakteristik sektor ini relatif lebih sederhana. Para pekerja sektor informal tidak pernah dituntut harus memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tertentu, asalkan mereka memiliki semangat dan ketekunan yang cukup besar untuk menjalankan usaha yang umumnya berskala kecil. Sektor informal dengan demikian adalah sektor yang tidak terorganisir (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar (*unregistered*).

Salah satu kegiatan sektor informal yang penuh dinamika di Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Bappenas tumbuhnya usaha kecil-kecilan di perkotaan seperti PKL, pedagang asongan, penjual bakso dan sebagainya akibat dari proses migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Sejak dekade 1970an Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadi pula pergeseran struktur yang cepat dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Oleh karena umumnya sektor pertanian terdapat di desa sedangkan industri terdapat di kota, maka migrasi desa ke kota merupakan arah perpindahan tenaga kerja yang pada umumnya terjadi dalam proses industrialisasi. Hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang bersifat swakarya dan swadaya, sehingga membentuk usaha-usaha informal, salah satunya PKL.

PKL merupakan kegiatan urban yang perkembangannya sangat fenomenal karena keberadaannya semakin tampak memenuhi ruang kota. Kegiatan ini dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang publik menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi PKL di kota-kota Indonesia tak

terkecuali di Kabupaten Temanggung. Fenomena perkembangan PKL di Kabupaten Temanggung cukup menarik perhatian, hal ini dikarenakan PKL tidak saja menjadi suatu kekuatan ekonomi riil yang harus ditata dan diberdayakan, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Fenomena ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa sampai tahun 2021, terdapat 1459 PKL yang beroperasi baik siang atau malam hari di Kabupaten Temanggung yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan dan Temanggung CFD. Jumlah tersebut meningkat tajam dari data tahun 2020 dimana PKL di Kabupaten Temanggung berjumlah 566.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Temanggung telah menggunakan wilayah jalan, yaitu 22 (dua puluh dua) jalan (Jl. Dr. Wahidin, Jl. Gajah Mada, Jl. Dr. Cipto, Jl. Sri Suwarno, Jl. Sundoro, Jl. Tentara Genie Perlaajar, Jl. Gerilya, Jl. KS Tubun, Jl. Setia Budi, Jl. Tentara Pelajar Jl. Suyoto, Jl. WR. Supratman, Jl. Kartini, Jl. Jend. Sudirman/City Walk, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Jend. Achmad Yani, Jl. Pahlawan, Jl. S. Parman, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Gatot Subroto, Jl. MT. Haryono, Jl. DI. Panjaitan) atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas (misalnya ada PKL di Kompleks Taman Kartini).

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai

strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran pengusuran dan penertiban. Keberadaan PKL tidak minim risiko. Banyak kasus-kasus di masyarakat yang memperlihatkan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan PKL, dari mulai mengganggu kebersihan lingkungan, keramaian, pertokoan, mengganggu arus lalu lintas jalan karena keberadaan lokasi lapak PKL, dan sebagainya. Hal mana kemudian juga dirangkum dalam situs <https://www.lapor.go.id/>, yang seringkali juga memuat laporan masyarakat terhadap keberadaan PKL yang seringkali meresahkan.

Sebagai suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, pengusuran terhadap PKL sebaiknya tidak perlu lagi terjadi. PKL juga memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sebagai contoh pemerintah daerah bisa menyediakan lahan khusus di setiap sudut kota atau di setiap pusat keramaian. Tinggal bagaimana teknis pengelolaannya yang harus berjalan sesuai aturan. Jika kita telusuri, PKL muncul dari ketidakterseediaannya lapangan kerja. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab melaksanakan

pembangunan bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur kewenangan, hak, dan kewajiban, serta sanksi. Maka diterbitkan sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian dari pengaturan dan penataan terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Temanggung.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengamanatkan bahwa Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penyelenggaraan Pemberdayaan, Perlindungan dan Penataan Pedagang Kaki Lima juga untuk

memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan, perlindungan dan penataan PKL.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima. Dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tersebut adalah:

- a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan

pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya apabila dilihat dari dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tersebut diatas dibentuk sebagai pelaksanaan atau mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1).

Menyangkut peraturan perundang-undangan/dasar hukum yang digunakan saat pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hingga saat telah terjadi pembaharuan baik dengan perubahan atau penggantian dan berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6634);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 69).

Seiring berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu dikaji dan dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memiliki

keterkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Maksud, Tujuan dan Target

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terutama kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta kebutuhan dan kondisi eksisting terkait pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

- b) Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.
- c) Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang harus ada dalam Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.
- d) Mengkaji hubungan dan keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menjadi jelas kedudukannya serta ketentuan yang diaturnya.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Kajian dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung adalah tersusunnya Laporan Kegiatan Kajian dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari hasil kegiatan Kajian dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima di Kabupaten Temanggung adalah sebagai acuan dalam penyusunan referensi penyusunan rencana Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hakikat penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi, tak terkecuali juga dalam cabang ilmu hukum. Penelitian hukum dapat digunakan sebagai jalan untuk pembangunan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan pedagang kaki lima. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung digunakan pendekatan normatif yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*) (Benuf, & Azhar, 2020).

Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan hukum menggunakan banyak pendekatan, meliputi:

- a. Sinkronisasi Hukum baik Horizontal maupun Vertikal;
- b. Perbandingan Hukum;
- c. Penelitian Jurisprudensi; dan
- d. Penelitian Hukum Tak tertulis Normatif (Hukum Adat)

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal.

Jenis penelitian sinkronisasi horizontal ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto¹ bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Di dalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisis.

Dari hasil analisis akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini. Selain mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga

dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum.

Sedangkan penelitian sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Dalam penelitian sinkronisasi vertikal maka yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, di dalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. Misalnya, suatu peraturan pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian dapat pula kita tinjau sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Semua bahan hukum yang dikumpulkan tersebut terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, dalam perolehan data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKKM, Dinas Penanaman Modal, Satpol PP, Sekretariat DPRD, Bagian Hukum serta instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung), survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Sedangkan untuk memperoleh data dari dokumen, dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

Dengan demikian tahap pengumpulan data untuk menunjang kegiatan penyusunan Review Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Perda Panataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung ini dilakukan dengan cara studi pustaka, pengumpulan data dan informasi,

kondisi dan perkembangan fasilitasi penanganan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, peninjauan langsung ke lapangan, wawancara, diskusi dan konsultasi narasumber.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitik, dimana semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan, ditabulasi dan diolah serta dianalisis dan ditafsirkan serta dijabarkan dengan mendasarkan pada kaidah ilmiah atau teori-teori yang berlaku. Penafsiran dan analisis data dan informasi dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan demikian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK

EMPIRIS

A. Kerangka Teori tentang Pedagang Kaki Lima

1. Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis (Nurul, 2008). Pasal 1 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Menurut Purwadinata (1976), Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.

Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas. Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di masyarakat.

2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima,

PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Berawal dari hal itu maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki izin resmi sehingga usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian,

serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain.

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar tahun 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. Hal ini bisa kita lihat pada wilayah-wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak pemerintahan kolonial hingga sekarang.

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apabila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan. Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para

pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

3. Tempat dan Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktivitas yang dilakukan oleh PKL.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai

pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
- b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.
- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Menurut Mustafa Ali Achsan (2008) jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.

- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.

4. Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.
- c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.
- d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

5. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.

Menurut Herlianto (2012), sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang

terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangnya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal. PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas.

PKL dalam melakukan aktivitasnya, memilih ruang yang mudah diakses orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor informal, karena dalam hal ini PKL merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan PKL

sedikit banyak didorong karena keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi PKL. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Dalam hubungan sektor informal dan sektor formal, Sektor informal sebenarnya banyak manfaatnya bagi kehidupan kota, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa dari sektor informal. Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran berbagai produk sektor formal tidak dapat diabaikan dalam perputaran ekonomi kota. Sektor informal ternyata juga sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang telah berada dalam sektor formal seperti pemilik toko yang sore hari menjual bakmi di halaman tokonya, toko pakaian yang menjual dagangannya di kaki lima, dan sebagainya. Alasan dilakukan cara ini, karena mudah dijalankan tanpa perlu prosedur macam-macam dan sering kali lebih efektif menarik pembeli.

Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreativitas yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. Banyaknya saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam mengembangkan

usahanya. Mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dengan demikian menurut Karafir (1997) bahwa PKL memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri.
- b. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis.
- c. Pedagang Kaki Lima biasanya menjual barang eceran.
- d. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
- e. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.
- g. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- h. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang sukses.

- i. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.
- j. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khusus usaha perdagangan para Pedagang Kaki Lima.
- k. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Menurut Didik J. Rachbini (1994), pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL

dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi:

a. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo, penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- 2) Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- 3) Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- 4) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc.Gee dan Yeung menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

b. Waktu berdagang

Menurut Mc.Gee dan Yeung dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal, dimana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan.

c. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan

Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82-83) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.

B. Kajian Teori tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu "*public policy*". Kata *policy* ada yang diterjemahkan menjadi "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang diterjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Irfan Islami, 2002; Abdul Wahab, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), "*Public policy is whatever the government chose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu

ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan suatu "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and official*" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton, "*Public policy is the authorotative allocation of vules for the whole society*" (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut Friedrich dalam (Sumiati & Apriani, 2018) mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan melalui hambatan dan/atau peluang untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran tertentu yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sedangkan menurut Rose, kebijakan publik ialah rangkaian kegiatan sebagai keputusan yang tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan konsekuensi yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat


2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam (Sumiati & Apriani, 2018), tahapan kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam suatu proses kegiatan yang bersifat politis.

Tahapan kebijakan publik menurut Dye (Sumiati & Apriani, 2018) sebagai berikut.

- a. Identifikasi masalah
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

Secara sederhana, tahapan kebijakan publik diuraikan dalam gambar siklus skematik sebagai berikut.



Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik

Sumber : Rian Nugroho D, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi (2003)

Dari alur skematik di atas dapat di jelaskan dalam sekuensi sebagai berikut.

1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang-orangan, dan memang harus di selesaikan. Isu ini diangkat sebagai isu politik yang memang harus diselesaikan . isu ini diangkat sebagai agenda politik yang harus diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan adanya tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru bagi penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri bermanfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.

6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

3. Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2003), formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno dalam (Sumiati & Apriani, 2018) menjelaskan mengenai implementasi kebijakan secara luas dimana sebagai tahapan dari proses kebijakan dengan adanya penetapan Undang-Undang. Secara luas, penetapan Undang-Undang ini bekerjasama dalam menjalankan sebuah

kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan kebijakan antara aktor, organisasi, prosedur, dan teknik. Selain itu, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai fenomena kompleks dalam suatu proses yang dapat dipahami antara *output* dan *outcome*.

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Edward III menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Akib, 2010).

5. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta dalam mengukur dan menilai implementasi kebijakan terhadap hasil atau dampak kebijakan, dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Tujuan evaluasi bukan mencari siapa yang salah, namun untuk menilai kegagalan suatu kebijakan maupun untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan memperoleh dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat

pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan. Sehingga evaluasi kebijakan publik ialah, salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan (Hutabarat & Kismartini, 2019).

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn (2003) dalam (Akbar & Mohi, 2018), pendekatan-pendekatan tersebut yaitu :

a. Evaluasi Semu (*Psuedu Evaluation*)

Pendekatan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang valid dan akurat terkait hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara menyeluruh. Dalam evaluasi semu menggunakan asumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang valid dan akurat berdasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Evaluasi formal mengasumsikan bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Perbedaanya dengan evaluasi semu adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-

undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*)

Pendekatan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang valid dan akurat serta dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

C. Kajian terhadap Praktik Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat di Kabupaten Temanggung

Keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang bersangkutan jika PKL tersebut "dikendalikan". Daripada berusaha untuk menghapuskan PKL, lebih baik membuat suatu peraturan sebagai kepastian bagi PKL sehingga dapat menjadi potensi yang baik. Keuntungan dari PKL yang telah "dikendalikan" adalah:

Keramah-tamahan PKL, keunikan dari gerobak dan aktivitas yang ditimbulkan, seperti duduk-duduk sambil belajar, membaca, berbicara dengan teman, berdiskusi

dan lain-lain dapat menciptakan suatu suasana dengan karakter yang hidup. Pengembangan desain yang tidak mahal, gerobak PKL dapat menjadi warna-warna yang menarik pada areal ruang basis kegiatan dan ruang kegiatan umum. PKL juga menarik karena menawarkan pelayanan yang tidak diberikan pada toko-toko atau restoran besar, seperti harga yang lebih murah dan suasana yang lebih terbuka. PKL dapat memelihara kawasan di sekitar tempatnya berjualan, memungut sampah, dan melaporkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum. Mereka memberikan petunjuk jalan bagi orang baru pertama kali datang dan mengawasi keamanan di areal ia berjualan.

Keberadaan PKL dapat menambah rasa aman bagi pejalan kaki hingga malam hari. PKL sering kali dapat membangkitkan aktivitas positif pada suatu daerah yang tidak terpakai dengan baik di mana sering terdapat aktivitas atau kegiatan ilegal. PKL juga dapat memberikan kontribusi berupa kutipan sebagai uang pemeliharaan dan berbagai program manajemen lainnya untuk kesinambungan program penataan PKL.

Kabupaten Temanggung juga mengalami hal yang sama berkaitan dengan keberadaan PKL. Dalam menjalankan kegiatannya, para PKL berjualan dengan menggunakan gerobak, mendirikan tenda, menggelar lapak, dan ada pula yang menggunakan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Lokasi berjualannya pun bervariasi. Ada yang berjualan di trotoar, badan jalan, emperan toko, dan juga tempat-tempat keramaian. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, banyak dijumpai ada yang berjualan menggunakan mobil yang menempati badan jalan. Waktu berjualan PKL juga bervariasi, ada yang berjualan pada siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Juga sering dijumpai PKL yang berjualan pada musim-musim tertentu, misalnya: berjualan alat-alat tulis saat menjelang tahun ajaran baru, berjualan kembang api saat menjelang lebaran, dan berjualan jenis buah tertentu saat musim panen. Keberadaan PKL di Temanggung tersebut juga menimbulkan permasalahan baru karena keberadaannya yang tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan, akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Keberadaan PKL akan menimbulkan berkurangnya manfaat trotoar bagi pejalan kaki, mengganggu arus lalu lintas, bahkan akan menimbulkan lingkungan yang kumuh karena PKL sering membuang sampah tidak pada tempatnya dan meninggalkan gerobak setelah berjualan. Secara umum, keberadaan PKL yang berjualan di fasilitas- fasilitas umum akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Pada akhir tahun 2015 Satpol PP pernah melakukan

pendataan terhadap PKL yang berada di Temanggung. Berdasarkan hasil pendataan, ada sekitar 500 PKL yang berada di Temanggung, yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum, seperti: trotoar, badan jalan, dan taman kota, serta berjualan pada lokasi lain yang tidak diperbolehkan. Keberadaan PKL tersebut tidak hanya berada di satu lokasi tertentu tetapi tersebar di beberapa lokasi. Hampir di setiap ruas jalan di Temanggung, terdapat PKL yang waktu berjualannya juga bervariasi, baik siang hari, sore hari, maupun malam hari.

Data tersebut di atas terus berkembang karena pada tahun 2021, terdapat 1459 PKL yang beroperasi baik siang atau malam hari di Kabupaten Temanggung yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan dan Temanggung CFD. Jumlah tersebut meningkat tajam dari data tahun 2020 dimana PKL di Kabupaten Temanggung berjumlah 566. Jumlah PKL tersebut mungkin akan terus meningkat di tahun 2022.

Jenis usaha yang dilakukan bervariasi PKL di Kabupaten Temanggung terdiri dari aneka makanan (kuliner), pakaian, jasa, binatang peliharaan, buah-buahan, souvenir (asesoris), sembako, mainan anak – anak, barang elektronik, minuman kesehatan (jamu) dll.

Zona/titik lokasi PKL Kabupaten Temanggung tersebar pada berbagai tempat seperti : taman kota, sekitar pasar daerah, tempat khusus PKL (Taman Kuliner Pengayoman), halaman perkantoran pemerintah dan swasta (puskesmas, kantor dinas dll) dan sebagian besar menempati trotoar dan bahu jalan. Berikut disajikan data jumlah PKL di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2021.

**Tabel 2.2. Rekapitulasi PKL di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021**

NO	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Temanggung	613
2	Kranggan	45
3	Bejen	15
4	Wonobojo	6
5	Bansari	8
6	Candiroto	57
7	Ngadirejo	211
8	Jumo	5
9	Bulu	7
10	Kandangan	55
11	Tretep	6
12	Kaloran	18
13	Gemawang	38
14	Tlogomulyo	3
15	Tembarak	12
16	Selopampang	17
17	Pringsurat	26
18	Parakan	85
19	Kledung	10
20	K e d u	11
21	Temanggung CFD	211
Jumlah		1459

Sumber : Dinkopdag Kabupaten
Temanggung, 2021

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Temanggung telah menggunakan wilayah jalan, yaitu 22 (dua puluh dua) jalan (Jl. Dr. Wahidin, Jl. Gajah Mada, Jl. Dr. Cipto, Jl. Sri Suwarno, Jl. Sundoro, Jl. Tentara Genie Pelajar, Jl. Gerilya, Jl. KS Tubun, Jl. Setia Budi, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Suyoto, Jl. WR. Supratman, Jl. Kartini, Jl. Jend. Sudirman/*City Walk*, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Jend. Achmad Yani, Jl. Pahlawan, Jl. S. Parman, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Gatot Subroto, Jl. MT. Haryono, Jl. DI. Panjaitan) atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas (misalnya ada PKL di Kompleks Taman Kartini).

Secara umum, keberadaan PKL tersebut cukup mengganggu terhadap ketertiban lingkungan karena biasanya para PKL tersebut dalam beraktivitas menggunakan fasilitas umum, seperti: di trotoar, di taman kota, maupun di badan jalan. Ada beberapa lokasi, yang dengan keberadaan PKL mempunyai dampak terhadap ketertiban umum.

Misalnya di lingkungan pasar Temanggung, baik yang berada di Jalan Letjen S. Parman, Jalan Kolonel Sugiyono, maupun Jalan Gunung Prah. Masih banyak PKL yang berjualan di emperan toko dan trotoar, sehingga mengurangi manfaat trotoar bagi pejalan kaki. Bahkan ada PKL yang berjualan di badan jalan dan menggunakan gerobak, sehingga keberadaannya juga mengganggu arus lalu lintas. Di lokasi lain, di Jalan Pahlawan, PKL bahkan menggunakan fasilitas trotoar dengan mendirikan tenda yang menjorok ke badan jalan, sehingga akses bagi pejalan kaki sudah tidak ada lagi. Demikian halnya PKL yang berada di sekitar Alun-Alun

Temanggung dan Jalan MT. Haryono, yang keberadaannya mengganggu arus lalu lintas karena ada beberapa PKL yang berjualan di badan jalan dengan menggunakan mobil. Bahkan ada beberapa pedagang buah di Jalan MT. Haryono, yang menempatkan mobilnya secara permanen di badan jalan (tidak pernah pindah). Demikian pula PKL yang berjualan sore hari di Jalan KS. Tubun. Meskipun berjualan dari sore hari sampai malam hari, karena ukuran tendanya sudah hampir seperempat dari ukuran jalan, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan *traffic light*, maka keberadaannya sangat mengganggu ketertiban, terutama kelancaran arus lalu lintas. Di beberapa lokasi lain, masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di trotoar, emperan toko, maupun badan jalan yang tidak pada peruntukannya. Bahkan saat ini, banyak ditemukan yang berjualan dengan menggunakan mobil yang di parkir di badan jalan, sehingga keberadaannya mengganggu arus lalu lintas.

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Temanggung belum menerapkan pemungutan retribusi, karena Pemkab belum memfasilitasi kebutuhan PKL dengan layak dan memadai seperti tempat berjualan yang nyaman, sarana prasarana yang baik, akses permodalan yang murah dan terjangkau dll. Kendati demikian Pemkab. Temanggung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dimana substansinya sudah mengatur bahwa retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan siang atau malam sebesar Rp. 5.000,00/lapak per hari dan yang berjualan siang dan malam sebesar Rp. 7.500,00/lapak per hari. Karena

pemungutan retribusi belum diterapkan, maka kontribusi PKL terhadap PAD tidak ada.

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pemkab Temanggung telah melakukan relokasi bagi PKL yang menempati sekitar Alun-alun Temanggung, sekitar Pendopo Pengayoman dan Jl. Dr. Wahidin ke Taman Kuliner Pengayoman pada tahun 2018 dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Temanggung tanggal 27 Maret 2018, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2020 Pemkab Temanggung mengalokasikan anggaran untuk pendataan PKL pada Kegiatan Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan sebesar Rp. 2.337.500,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pendataan PKL dilakukan pada wilayah Kecamatan Temanggung, Kranggan, Pringsurat, Selopampang, Tembarak, Parakan, Kledung, Ngadirejo, dan Candiroto. Pada tahun 2021 saat Pandemi Covid 19 masih berlangsung Pemkab Temanggung meluncurkan "Program OPD Sahabat PKL" berupa ajakan dan himbauan kepada masyarakat terutama ASN untuk membeli/melarisi barang dagangan para PKL.

Regulasi daerah dan kebijakan Pemkab Temanggung terkait PKL yang sudah diterbitkan, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung;
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

D. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam rangka otonomi daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman.

Pada konteks kewenangan untuk mengatur inilah dinamika pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menjadi

praktik dan pembicaraan yang aktual sebagai bagian dari upaya untuk mengisi dan memberi makna terhadap digulirkannya desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penataan dan pemberdayaan adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai dari Bupati, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung (Diskoperindag) yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar, dan Dinas Satuan Pamong Praja (Satpol PP), yaitu satuan kerja perangkat daerah yang membidangi polisi pamong praja.

E. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang–undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas–tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain–lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan

kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur

pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut.

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;

- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;

- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);

- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosofische Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai

kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan ditaati dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian

karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan

tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

E. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indiscipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk

hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

- 1. Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang *legal drafter* harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- 2. Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.
- 3. Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus

dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.

- 4. Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
- 5. Pengawasan terhadap produk hukum daerah,** bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan


Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

- 6. Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.


F. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan Alur Evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisis sebagai berikut.



Kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap PERDA yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat.

Gambar: Bagan Alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa Kegiatan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan melalui beberapa tahapan.

1. Persiapan Peraturan Daerah terkait.
2. Penelitian latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut.
3. Melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya.
4. Melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:
 - a. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung dari sisi pembentukannya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasal nya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertikal maupun horisontal*) ?
 - b. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung masih mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya ?

- c. Apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diperoleh hasil sebagai berikut.

A. Umum

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didasarkan pada landasan atau pertimbangan sebagaimana dimuat dalam Konsideran Menimbang yaitu:

- a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Selanjutnya dilihat dari dasar hukum pembentukannya, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut diatas dibentuk sebagai pelaksanaan atau mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Analisis:

1. Menyangkut Konsideran Menimbang

Secara umum konsideran (menimbang) sebuah Perda hakekatnya adalah Politik Hukum dari Perda yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), pokok pikiran pada konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Di dalam konsideran menimbang perlu ditambahkan pertimbangan :

1. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
2. bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi salah satu kebutuhan dalam menyeimbangkan kepentingan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima disatu sisi dan memberdayakan pedagang kaki lima dipihak lain sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan usaha pedagang kaki lima.

2. Menyangkut Dasar Hukum (Mengingat):

Berdasarkan UUPPP, disebutkan bahwa dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini untuk Peraturan Daerah Kabupaten berisi:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten yang bersangkutan; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini PERDA).

Selanjutnya dalam UUPPP, disebutkan: *Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.*

Berdasarkan UUPPP disebutkan bahwa: *Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.*

Menyangkut peraturan perundang-undangan/ dasar hukum yang digunakan saat pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada

keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa undang-undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, terdapat inkonsistensi atau inharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Menyangkut Materi Muatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUPPP, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan UUPPP disebutkan bahwa:

- a. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- b. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - 1) ketentuan umum;
 - 2) materi pokok yang diatur;
 - 3) ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - 4) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - 5) ketentuan penutup.
- c. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

**HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

No	Ketentuan Dalam Perda Kab Temanggung Nomor 3 Tahun 2019	Hasil Analisis dan Rekomendasi
1.	BAB I KETENTUAN UMUM	
2.	<p>Pasal 1</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Beberapa istilah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru dan substansi yang diatur dalam Perda, yaitu :</p> <p>1. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan,</p>

<p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Temanggung.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.</p> <p>7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan</p>	<p>ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.</p> <p>3. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.</p>
---	---

<p>peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.</p> <p>8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>9. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.</p> <p>10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.</p> <p>11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat</p>	<p>4. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.</p> <p>5. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.</p> <p>6. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.</p>
--	--

	yang ditunjuk, sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.	
3.	BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN	
4.	Pasal 2 Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas : a. kemanusiaan; b. keadilan dan kepastian hukum; c. kemanfaatan; d. kemitraan; e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan; dan f. persaingan yang sehat.	Perlu ditambahkan beberapa azas dan penyesuaian maksud dan tujuan. Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas: a. kesamaan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. keadilan;

		<p>e. kesejahteraan;</p> <p>f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau</p> <p>g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.</p>
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.</p>	<p>Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pemberdayaan PKL masih bisa lebih disempurnakan.</p>
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah :</p> <p>a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan</p>	<p>Masih sesuai</p>

	<p>usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;</p> <p>c. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL dari sektor informal menjadi sektor formal; dan</p> <p>d. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.</p>	
7.		<p>Perlu ditambahkan BAB tentang Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu pada BAB II, Pasal 2:

		<p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL. b. melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usaha c. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan pedagang kaki lima memberikan pemberdayaan dan penghargaan kepada pedagang kaki lima d. memberikan sanksi administrative bagi PKL yang melakukan pelanggaran <p>(2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan</p>
--	--	---

		Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
8.	<p>BAB III</p> <p>PENATAAN PKL</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pendataan PKL</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas; b. lokasi; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; e. modal usaha; dan f. waktu usaha. 	Perlu disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu pada BAB II, Pasal 2 ayat : volume penjualan

	(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan.	
9.	Pasal 6 Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi nama dan alamat PKL.	Masih sesuai, perlu disempurnakan.
10.	Pasal 7 Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat(1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.	Perlu disesuaikan penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ).

11.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:</p> <p>a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan</p> <p>b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.</p> <p>(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.</p>	Masih sesuai
12.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.</p> <p>(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal</p>	Perlu ditambahkan ketentuan tentang : Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati sesuai Pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

	dan bersifat sementara.	
13.	<p>Pasal 10</p> <p>Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.</p>	Masih sesuai
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. selter. <p>(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana</p>	Masih sesuai

	<p>dimaksud dalam Pasal 10, adalah :</p> <p>a. tidak bermotor; dan</p> <p>b. bermotor.</p>	
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.</p> <p>(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. kendaraan bermotor roda dua;</p> <p>b. kendaraan bermotor roda tiga; dan</p> <p>c. kendaraan bermotor roda empat.</p>	Masih sesuai
16.	<p>Pasal 13</p> <p>Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain:</p>	<p>Perlu ditambahkan bidang usaha yang lain :</p> <p>a. alat tulis;</p> <p>b. alat pertanian dan perikanan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. kuliner; b. kerajinan; c. tanaman hias; d. binatang peliharaan; e. ikan hias; f. pakaian/tekstil, sepatu dan tas; g. barang antik; h. elektronik; i. hasil pertanian; dan j. jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> c. alat rumah tangga; d. kebutuhan rumah tangga; dan e. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.	<p>Pasal 14</p> <p>Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas modal tetap dan modal kerja.</p>	Masih sesuai
18.	<p>Pasal 15</p> <p>Waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat</p>	Masih sesuai

	<p>(1) huruf f terdiri dari:</p> <p>a. jam 04.00 s.d 15.00; dan</p> <p>b. jam 15.00 s.d 04.00.</p>	
19.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendaftaran PKL</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL</p> <p>(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah.</p> <p>(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.</p>	Masih sesuai
20.	Pasal 17	Masih sesuai

	<p>(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah.</p>	
21.	<p>Pasal 18</p> <p>PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; atau</p> <p>b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan bahwa PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, dapat dilakukan relokasi sesuai Pasal 20 ayat (2) Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>

22.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.</p>	Masih sesuai
23.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tata cara pendaftaran lokasi usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan menempati lokasi; b. penerbitan persetujuan menempati lokasi; dan c. perpanjangan menempati lokasi. 	<p>Pasal 20 ini perlu disesuaikan dengan Pasal 22 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan TDU b. Penerbitan TDU

	<p>(2) Mekanisme dan tata cara pendaftaran lokasi usaha bagi PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>c. Perpanjangan TDU, dan d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU</p> <p>Tata cara pendaftaran lokasi usaha bagi PKL disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23-29 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
24.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>(1) Bupati menetapkan lokasi :</p> <p>a. permanen; dan b. sementara.</p> <p>(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan sesuai Pasal 33 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tentang penetapan lokasi PKL dimana salah satunya mengatur tentang lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.</p>

	<p>fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.</p> <p>(3) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.</p>	
25.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL</p> <p>(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.</p> <p>(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi tempat berusaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p>	Masih sesuai

26.	<p>Bagian Kelima Peremajaan Lokasi PKL</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.</p> <p>(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.</p>	Masih sesuai
27.	<p>BAB V</p> <p>Pemberdayaan PKL</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan terhadap PKL dapat melakukan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan manajemen usaha; b. penguatan modal usaha; c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha; d. peningkatan kualitas alat peraga; e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; 	<p>Pemberdayaan PKL perlu disesuaikan dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan berusaha 2. Fasilitas akses permodalan 3. Fasilitas bantuan sarana dagang 4. Penguatan kelembagaan 5. Fasilitas peningkatan produksi 6. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi

<p>f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha; dan</p> <p>g. fasilitasi akses program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melibatkan masyarakat dan/atau paguyuban PKL.</p> <p>(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Instansi, pelaku ekonomi lainnya, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.</p> <p>(4) Bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :</p> <p>a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;</p> <p>b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;</p> <p>c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan</p>	<p>7. Pembinaan dan bimbingan teknis (perlu ditambahkan pembinaan dan pengawasan PKL)</p>
---	---

	d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.	
28.		Perlu ditambahkan ketentuan tentang Monitoring, yaitu Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sesuai Pasal 45 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
29.		Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan Pasal 51 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pembinaan meliputi : a. Koordinasi dengan Gubernur

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pendataan PKL c. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL d. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL e. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL f. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL h. Monitoring dan evaluasi
30.	<p>BAB V PEMBIAYAAN Pasal 25 Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:</p>	Masih relevan

	<p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</p> <p>b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	
31.	<p>BAB VI</p> <p>HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN</p> <p>Pasal 26</p> <p>PKL mempunyai hak, antara lain :</p> <p>a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;</p> <p>b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan</p> <p>c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Pasal 30 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima :</p> <p>a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;</p> <p>b. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.</p>
32.	<p>Pasal 27</p> <p>PKL mempunyai kewajiban, antara lain:</p>	<p>Masih sesuai</p>

<p>a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;</p> <p>d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;</p> <p>e. tidak mengganggu pengguna jalan, lalu lintas dan kepentingan umum;</p> <p>f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>g. menyerahkan tempat usaha apabila hasil evaluasi</p>	
--	--

	<p>PKL dinilai layak menjadi usaha kecil; dan</p> <p>h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
33.	<p>Pasal 28</p> <p>PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. menempati lebih dari satu lokasi usaha;</p> <p>b. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;</p> <p>c. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;</p> <p>d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;</p> <p>e. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Persetujuan Penempatan Lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Pasal 32 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu : PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, tempat pemberhentian sementara atau trotoar.</p>

<p>f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;</p> <p>g. mengganti bidang usaha sehingga tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya;</p> <p>h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;</p> <p>i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi kegiatan PKL;</p> <p>j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;</p> <p>k. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>l. menggunakan kendaraan bermotor sebagai tempat usaha.</p>	
--	--

34.	<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;</p>	Masih sesuai

<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidananya;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p>	
---	--

	<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
35.	<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan</p>	<p>Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, yang dapat memuat sanksi telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:</p> <p><i>Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya</i></p>

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kas Negara.</p>	<p><i>dapat dimuat dalam:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Undang-Undang;</i> b. <i>Peraturan Daerah Provinsi; atau</i> c. <i>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</i> <p>Adapun ketentuan pidana pada Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.</p> <p>Kriteria penentuan sanksi dalam Perda sudah <u>diatur secara limitatif</u> sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (2) UU 12/2011. Namun mengenai rumusan sanksi yang dituangkan dalam Perda tentunya sangat relatif, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik dan budaya.</p>
--	--

		<p>Selain itu, untuk menentukan berapa lama waktu pemidanaan atau berapa banyaknya denda, perlu dipertimbangkan pula mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan dalam masyarakat dan unsur kesalahan si pelaku.</p> <p>Meskipun sanksi pidana dimungkinkan, namun perlu perhatikan efektifitasnya, sebelum pada ketentuan pidana perlu diatur pula mengenai sanksi administratif terlebih dahulu</p>
34.	<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Masih sesuai

B. Hasil Kajian

Secara filosofis, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD1945. Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pengaturan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan pembangunan nasional.

Secara yuridis, Perda ini dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dilihat dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya, karena ada peraturan yang dijadikan dasar Perda ini sudah diubah.

1. Dari sisi materi muatan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung harus diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
2. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung ini terdapat ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud antara lain:
 - a). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6634);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6642);

- o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Berdasar perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung dimana aturan ini secara substansi masih mengcover hal yang perlu diatur utamanya penyesuaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 bahwasannya perlu penyesuaian, pengkajian ulang, pengevaluasian, dan penguatan dalam masalah penataan dan pemberdayaan PKL.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu segera ada inisiasi penyesuaian dan penguatan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang di Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Temanggung maka dapat disimpulkan: bahwa secara substansi masih mengcover hal yang perlu diatur utamanya penyesuaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 bahwasannya perlu penyesuaian, pengkajian ulang, pengevaluasian, dan penguatan dalam masalah penataan dan pemberdayaan PKL.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu segera ada inisiasi penyesuaian dan penguatan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

Karena penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi salah satu kebutuhan dalam menseimbangkan kepentingan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima disatu sisi dan memberdayakan pedagang kaki lima dipihak lain sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Untuk itu sangat urgen untuk dilakukan penyesuaian, pengkajian, pengevaluasian dan penguatan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

B. Saran/Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar:

1. Berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang diundangkan Pemerintah dan berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung, disarankan supaya segera dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.
2. Selanjutnya menyangkut *legal drafting* atau pembentukan Peraturan Daerah nantinya supaya mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Selanjutnya untuk menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang efektif dan implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini nanti perlu penguatan dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan pedagang kaki lima dalam menata dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ) dan norma masyarakat serta keterlibatan aktif di berbagai pihak terkait antara lain: masyarakat, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta *stakeholders* terkait lainnya.

LAMPIRAN I

A. Daftar Kepustakaan

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Anderson, J. E. 1966 . Cases in Public Making. Preager Publisher, New York.
- Dye, T, R. 1995. Understanding of Public Policy. Penerjemah: Muhadjir Darwin. Hanindita Graha Widya, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islami, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Karafir, 1997, Pemupukan Modal Pedagang Kaki Lima, FISIP UI, Jakarta.
- Mustafa Ali Achsan, 2008, Model Transformasi Sosial Sektor Informal Pedagang Kaki Lima, Trans Publishing, Malang.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Gramedia, Jakarta.
- Nurul, 2008, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, MUP-UNS, Solo.
- Purwadinata WJS, 1976, Pedagang Kaki Lima Kamus Umum Bahasa Indonesai, Balai Pustaka, Jakarta.

Rachbini Didik J, 1994, Ekonomi Informal Perkotaan, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Rusli Ramli MS, 1992, Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima, Ind-Hill.co, Jakarta.

Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Intermedia, Jakarta.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6634);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6642);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 69).

LAMPIRAN II

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.